



# PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG

## INSPEKTORAT

Jalan Jenderal A. Yani Nomor 110 Kode Pos 78813

Telp:(0534)32539 Faks :(0534)32002

E-mail : [inspektorat@ketapangkab.go.id](mailto:inspektorat@ketapangkab.go.id) Website : <https://inspektorat.ketapangkab.go.id>

---

### KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN KETAPANG Nomor : **106** /ITKAB/2024

Tentang

#### PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU INSPEKTORAT KABUPATEN KETAPANG

#### INSPEKTUR KABUPATEN KETAPANG

- Menimbang :
- a. bahwa hak untuk memperoleh informasi merupakan prasyarat yang mendasar dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terbuka, dan akuntabel;
  - b. bahwa untuk tersedianya informasi dan dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dengan dokumen yang lengkap, akurat, dan faktual serta disampaikan melalui media yang aksesibel;
  - c. bahwa agar pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Ketapang dapat berjalan dengan lancar, tertib, berdaya guna, dan berhasil guna, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Inspektorat Kabupaten Ketapang ;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Kabupaten Ketapang tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Inspektorat Kabupaten Ketapang

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1956 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010, Nomor 99);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 20012 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012, Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6357);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;

12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Dearah Kabupaten Ketapang Tahun 2020 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 93);
13. Peraturan Bupati Ketapang Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2022 Nomor 81).;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU INSPEKTORAT KABUPATEN KETAPANG

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Inspektorat Kabupaten Ketapang sebagaimana tercantum dalam lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Kepala Dinas;

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:

1. Atasan PPID mempunyai tugas memberikan arahan atas pengelolaan informasi dan dokumentasi publik di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Ketapang ;
2. Ketua bertugas mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pelayanan informasi dan dokumentasi;
3. Sekretaris bertugas mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan program dan kegiatan yang dilakukan oleh PPID Pembantu;

4. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengkonsolidasikan, dan mengendalikan pengumpulan informasi, pendokumentasian informasi, dan pelayanan informasi;
5. Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi bertugas mengolah dan memberi pelayanan konsultasi klasifikasi informasi dan dokumentasi;
6. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi bertugas menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan/dan atau memberikan pelayanan informasi kepada publik;
7. Pejabat Fungsional bertugas membantu PPID dalam pengelolaan informasi dan dokumen di lingkungan badan publik.

- KETIGA** : PPID Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA memiliki kewenangan untuk:
- a. mengumpulkan informasi publik pada seluruh komponen Inspektorat Kabupaten Ketapang
  - b. Mengusulkan uji kompetensi Informasi Publik yang dikecualikan pada Inspektorat Kabupaten Ketapang kepada PPID Utama Kabupaten Ketapang.
  - c. Menetapkan informasi publik di lingkungan Inspektorat Kabupaten Ketapang meliputi :
    1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
    2. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara serta merta;
    3. Informasi yang wajib disediakan setiap saat;
    4. Informasi yang dikecualikan.
  - d. Mengkoordinasikan ke PPID Utama Kabupaten Ketapang terkait dengan permintaan informasi publik yang ditujukan ke Inspektorat Kabupaten Ketapang


- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Ketapang pada Inspektorat  
Kabupaten Ketapang

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ketapang  
pada tanggal 2 - 12 - 2024

INSPEKTUR KABUPATEN KETAPANG



REPALIANTO, S. Sos., M.SI  
NIP. 19690409 199003 1 005

Lampiran II: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu untuk Inspektorat Kabupaten Ketapang

Lampiran Keputusan Inspektur Kabupaten Ketapang

Nomor : 100 /ITKAB/2024

Tanggal : 2 - 12 - 2024

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
INSPEKTORAT KABUPATEN KETAPANG

No.	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1	Atasan PPID	Inspektur
2	Ketua	Sekretaris
3	Sekretaris	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
4	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi a. Koordinator b. Anggota	a. Inspektur Pembantu IV b. Auditor Pertama (2 orang)
5	Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi a. Koordinator b. Anggota	a. Inspektur Pembantu I b. Auditor Pertama (2 orang)
6	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi a. Koordinator b. Anggota	a. Inspektur Pembantu V b. Auditor Pertama (2 orang)

Ditetapkan di Ketapang  
pada tanggal 2 - 12 - 2024

INSPEKTUR KABUPATEN KETAPANG



REPALIANTO, S. Sos., M.SI  
NIP. 19690409 199003 1 005

Lampiran Keputusan Inspektur  
Kabupaten Ketapang

Nomor : 100 /ITKAB/2024  
Tanggal : 2, 14, 2024

**STRUKTUR ORGANISASI  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU  
Badan/Dinas .....**

